



BUPATI JEPARA
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI JEPARA
NOMOR 700/14 TAHUN 2025
TENTANG

TIM PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH TERHADAP
PEGAWAI NEGERI BUKAN BENDAHARA ATAU PEJABAT LAIN PEMERINTAH
KABUPATEN JEPARA TAHUN 2025

BUPATI JEPARA,

- Menimbang
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Sipil Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jepara, Pejabat Penyelesaian Kerugian Daerah membentuk Tim Penyelesaian Kerugian Daerah untuk menyelesaikan tuntutan Kerugian Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Penyelesaian Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain Pemerintah Kabupaten Jepara Tahun 2025;
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) Sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/ Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5934);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 161);
6. Peraturan Bupati Jepara Nomor 45 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jepara (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2022 Nomor 45);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Tim Penyelesaian Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain Pemerintah Kabupaten Jepara Tahun 2025, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah :
- a. menyusun kronologis terjadinya Kerugian Daerah;
 - b. mengumpulkan bukti pendukung terjadinya Kerugian Daerah;
 - c. menghitung jumlah Kerugian Daerah;
 - d. menginventarisasi harta kekayaan milik Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang dapat dijadikan sebagai jaminan penyelesaian Kerugian Daerah; dan
 - e. melaporkan hasil pemeriksaan kepada Bupati.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Sekretariat yang ditetapkan oleh Inspektur.
- KEEMPAT : Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Bupati.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Jepara
pada tanggal : 17 Januari 2025
Pj. BUPATI JEPARA,



EDY SUPRIYANTA

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI JEPARA
NOMOR : 700/14 Tahun 2025
TANGGAL : 17 Januari 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH TERHADAP
PEGAWAI NEGERI BUKAN BENDAHARA ATAU PEJABAT LAIN PEMERINTAH
KABUPATEN JEPARA TAHUN 2025

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM INSTANSI/PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
1.	Ketua	Inspektur Pembantu II pada Inspektorat Kabupaten Jepara	
2.	Anggota	1. Kabid Pembinaan dan Pengolahan Data pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Jepara	
		2. Penilai Pemerintah Ahli Muda pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jepara	HERU SUTRISNO, S.E., M.M
		3. Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jepara	KHOIRIYAH, S.Kom
		4. Penyuluh Hukum Ahli Muda pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Jepara	DHODY HERMAWAN, S.H

Pj. BUPATI JEPARA,



EDY SUPRIYANTA